



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 16 - KEP.K TAHUN 2019**

TENTANG

**SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN DEMAK
PEMILIHAN UMUM 2019**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Demak antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Demak, Kepolisian Kabupaten Demak, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Demak dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan buruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Demak Pemilihan Umum 2019
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pernilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2019 tanggal 5 Desember 2017;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0634/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2018-2023.
7. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Demak Pemilihan Umum 2019;

KEDUA : Pelaksana Sentra Gakkumdu Kabupaten Demak;

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

- d. Koordinator
 - 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu
- e. Anggota
 - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 - 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Penasehat : Rp 1.600.000,00/ bulan
- 2. Pembina : Rp 1.450.000,00/ bulan
- 3. Koordinator : Rp 1.200.000,00/ bulan
- 4. Anggota : Rp 950.000,00/ bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019:

KETUJUH Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 13 Mei 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KETUA**


Khoirul Saleh
KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Demak
Nomor : 16 - KEP.K TAHUN 2019
Tanggal : 13 Mei 2019

**POKJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Khoirul Saleh, S.Sos, MH	Ketua Bawaslu Kab. Demak	Penasehat
2.	AKBP. Arief Bahtiar, S.IK, MM	Kepala Kepolisian Resor Demak	Penasehat
3.	Sunarwan, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Demak	Penasehat
4.	Lispiatun, S.Pd	Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Demak	Pembina
5.	AKP. Aris Munandar, SH, MH	Kasat Reskrim Polres Demak	Pembina
6.	Marjuki, SH, MH	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Demak	Pembina
7.	Ulin Nuha, SH, MH	Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Demak	Koordinator
8.	Ipda Miftahun Nur, SH	Kanit I Sat Reskrim Polres Demak	Koordinator
9.	Rayun Syahputra, SH	Staf Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Demak	Koordinator
10.	Yanto Mulyanto, S.Sos, MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
11.	Purwadi	BPP Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
12.	Moh Asroni, SH, MH	Divisi Sengketa Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
13.	Amin Wahyudi, S.Pd, M.Si	Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
14.	Heni Ernawati, ST	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
15.	Iptu Anang Heriyanto, SE	Kanit idik I Sat Reskrim Polres Demak	Anggota
16.	Aiptu Suwartono	Kasubnit I Harda Sat Reskrim Polres Demak	Anggota
17.	Bripka setyo krismanto, S.H	Anggota Unit II Tipiter Sat Reskrim Polres Demak	Anggota
18.	Hj. Novyana, SH, MH	Staf Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Demak	Anggota

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 13 Mei 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

KETUA

Khoirul Saleh
KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor	S- 417 /MK.02/2016	25 Mei	2016
Sifat	Biasa		
Lampiran	Dua berkas		
Hal	Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota		

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 0093/K.Bawaslu/PR.03.00/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 hal Usulan Standar Biaya Masukan Lainnya dan Nomor 0058/K.Bawaslu/PR.03.00/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 hal Usulan Standar Biaya Honorarium dan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak untuk Bawaslu dengan ini disampaikan bahwa Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat disetujui dengan besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II surat ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Besaran satuan biaya dimaksud merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui.
2. Terhadap penetapan Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I surat ini, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Honorarium dimaksud berlaku mulai Pemilu Tahun 2019, yang tahapannya dilaksanakan mulai tahun 2017
 - b. Penerapan pemberian Honorarium dimaksud mengacu pada tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan jenis dan besaran satuan biaya honorarium tersebut ditetapkan dengan keputusan Badan Pengawasan Pemilu

3. Sedangkan,

Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Nomor I, Jakarta 10710
Telepon (021) 3814342, 3449230 ex. 6187 Faksimile (021) 3500842 Laman www.depkeu.go.id



- 2 -

3. Sedangkan terhadap penetapan Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II surat ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Honorarium dimaksud berlaku mulai Pemilihan tahun 2017 yang tahapannya dilaksanakan mulai tahun 2016
 - b. Penerapan pemberian Honorarium dimaksud mengacu pada tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan jenis dan besaran satuan biaya honorarium tersebut ditetapkan dengan keputusan Badan Pengawasan Pemilu
4. Pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dapat diberikan mengacu pada ketentuan pembatasan dan pengendalian pemberian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku
5. Penerapan ketentuan di atas agar memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kewajaran, dan ketersediaan anggaran kegiatan berkenaan

Demikian disampaikan, agar maklum

Menteri Keuangan RI


Bambang P. S. Brodjonegoro

Tembusan
Direktur Jenderal Anggaran



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-417/MK.02/2016
Tanggal : 25 Mei 2016

HONORARIUM PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD dan DPRD
SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	Honorarium Tim Seleksi Anggota Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota			
1	Honorarium Tim Seleksi Anggota Bawaslu Provinsi	Orang/Bulan	8 000 000	
2	Honorarium Tim Seleksi Anggota Panwas Kab/Kota	Orang/Bulan	7 000 000	
B	Honorarium Kelompok Kerja Pemilu			
1	Tingkat Pusat (Bawaslu RI)			
a	Pengarah	Orang/Bulan	3 500 000	
b	Penanggung jawab	Orang/Bulan	3 300 000	
c	Ketua	Orang/Bulan	3 000 000	
d	Wakil Ketua	Orang/Bulan	2 800 000	
e	Sekretaris	Orang/Bulan	2 650 000	
f	Anggota	Orang/Bulan	2 350 000	
2	Tingkat Provinsi (Bawaslu Provinsi)			
a	Pengarah	Orang/Bulan	1 850 000	
b	Penanggung jawab	Orang/Bulan	1 600 000	
c	Ketua	Orang/Bulan	1 350 000	
d	Sekretaris	Orang/Bulan	1 200 000	
e	Anggota	Orang/Bulan	1 100 000	
3	Tingkat Kabupaten/Kota (Panwas Kabupaten/Kota)			
a	Pengarah	Orang/Bulan	1 600 000	
b	Penanggung jawab	Orang/Bulan	1 450 000	
c	Ketua	Orang/Bulan	1 200 000	
d	Sekretaris	Orang/Bulan	1 050 000	
e	Anggota	Orang/Bulan	950 000	
4	Tingkat Kecamatan (Panwas Kecamatan)			
a	Penanggung jawab	Orang/Bulan	450 000	
b	Ketua	Orang/Bulan	400 000	
c	Sekretaris	Orang/Bulan	300 000	
d	Anggota	Orang/Bulan	250 000	
C	Honorarium Penyelenggara Pemilu			
I	Dalam Negeri			
1	Tingkat Kabupaten/Kota (Panwas Kabupaten/Kota)			
a	Ketua	Orang/Bulan	6 800 000	
b	Anggota	Orang/Bulan	6 000 000	
c	Kepala Sekretariat	Orang/Bulan	3 352 000	
d	Pelaksana	Orang/Bulan	1 000 000	
e	Tenaga Pendukung	Orang/Bulan	500 000	

Dalam hal Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan bersamaan tidak diperkenankan duplikasi pemberian honorarium



2	Tingkat Kecamatan (Panwas Kecamatan)		
a	Ketua	Orang/Bulan	1 850 000
b	Anggota	Orang/Bulan	1 600 000
c	Kepala Sekretariat	Orang/Bulan	1 300 000
d	Tenaga Pendukung	Orang/Bulan	850 000
3	Pengawas Pemilihan Lapangan di Desa/Kelurahan	Orang/Bulan	900 000
II	Luar Negeri		
1	Pengawas Pemilihan Luar Negeri		8 000 000

ren



NO. 10
REVISI

301
2016

Lampiran II Surat Menteri Keuangan
Nomor S-417/MK.02/2016
Tanggal 25 Mei 2016

**HONORARIUM PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	Honorarium Tim Seleksi Panwas Kabupaten Kota			
1	Honorarium Tim Seleksi Anggota Panwas Kab/kota	Orang/Bulan	7.000.000	
B.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan			
1	Tingkat Pusat (Bawaslu RI)			
a	Pengarah	Orang/Bulan	4.500.000	
b	Penanggung jawab	Orang/Bulan	4.300.000	
c	Ketua	Orang/Bulan	3.900.000	
d	Wakil Ketua	Orang/Bulan	3.600.000	
e	Sekretaris	Orang/Bulan	3.400.000	
f	Anggota	Orang/Bulan	3.000.000	
2	Tingkat Provinsi (Bawaslu Provinsi)			
a	Pengarah	Orang/Bulan	2.400.000	
b	Penanggung jawab	Orang/Bulan	2.000.000	
c	Ketua	Orang/Bulan	1.700.000	
d	Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000	
e	Anggota	Orang/Bulan	1.400.000	
3	Tingkat Kabupaten/Kota (Panwas Kabupaten/Kota)			
a	Pengarah	Orang/Bulan	2.000.000	
b	Penanggung jawab	Orang/Bulan	1.800.000	
c	Ketua	Orang/Bulan	1.500.000	
d	Sekretaris	Orang/Bulan	1.300.000	
e	Anggota	Orang/Bulan	1.200.000	
4	Tingkat Kecamatan (Panwas Kecamatan)			
a	Penanggung jawab	Orang/Bulan	450.000	
b	Ketua	Orang/Bulan	400.000	
c	Sekretaris	Orang/Bulan	300.000	
d	Anggota	Orang/Bulan	250.000	
C.	Honorarium Penyelenggara Pemilihan			
1	Tingkat Kabupaten/Kota (Panwas Kabupaten Kota)			Dalam hal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan tidak diperkenankan duplikasi pemberian honorarium
a	Ketua	Orang/Bulan	6.800.000	
b	Anggota	Orang/Bulan	6.000.000	
c	Kepala Sekretariat	Orang/Bulan	3.352.000	
d	Pelaksana	Orang/Bulan	1.000.000	
e	Tenaga Pendukung	Orang/Bulan	500.000	
2	Tingkat Kecamatan (Panwas Kecamatan)			
a	Ketua	Orang/Bulan	1.850.000	
b	Anggota	Orang/Bulan	1.600.000	
c	Kepala Sekretariat	Orang/Bulan	1.300.000	
d	Tenaga Pendukung	Orang/Bulan	850.000	
3	Pengawas Pemilihan Lapangan di Desa Kelurahan	Orang/Bulan	900.000	
4	Pengawas TPS	Orang/Bulan	550.000	



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretariat : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang
Telp. (024) 76423074, 8505189 Fax (024) 8505189
Website : bawaslu-jatengprov.go.id
E-mail : bawaslujateng@yahoo.com

Semarang, 13 Mei 2019

Nomor : 050/Bawaslu Prov.JT/ku.00 / V / 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Revisi Anggaran DIPA Ke-4

Kepada
Yth. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
Se-Jawa Tengah
Di-
TEMPAT

Sehubungan dengan Revisi DIPA ke-4 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, ada beberapa hal yang harus disesuaikan dalam pelaksanaan anggaran di Kabupaten dan Kecamatan sebagai berikut:

1. Pada anggaran Fasilitas Sentra Gakkumdu dengan Suboutput **5245.002.002**, komponen **115.A** ada perubahan besaran honorarium personil Gakkumdu dengan menyesuaikan Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 0914/ K.Bawaslu/ PM.06.00/ V/ 2019 sebagai berikut:
 - Pengarah/Penasehat semula sebesar Rp 750.000,- menjadi Rp 1.600.000,-
 - Penanggung Jawab/Pembina semula sebesar Rp 700.000,- menjadi Rp 1.450.000,-
 - Ketua/Koordinator semula sebesar Rp 650.000,- menjadi Rp 1.200.000,-
 - Anggota semula sebesar Rp 500.000,- menjadi Rp 950.000,-Suboutput ini akan dicairkan melalui anggaran GUP.
2. Pada anggaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan dengan Suboutput **5245.004.001**, komponen **114.A** ada penambahan Uang Pengganti Makan dengan rincian 2 Kali x 6 orang x 5 hari dengan harga satuan Rp 50.000,- yang dipergunakan untuk Panwascam dan Sekretariat Panwascam. Suboutput ini akan dicairkan dalam anggaran TUP 3.
3. Pada anggaran Dukungan Operasional Desa/Kelurahan dengan Suboutput **5245.004.002**, komponen **112** ada penambahan jumlah perjalanan dinas Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan sebanyak 2 Kali, sehingga dari jumlah semula 15 Kali menjadi 17 Kali. Suboutput ini akan dicairkan dalam anggaran TUP 3.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA SEKRETARIAT,
BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

KARTINI TJANDRA LESTARI, SH, MM
NIP. 19680421 199501 2 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai laporan)



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 Mei 2019

Nomor : 0914 /K.Bawaslu/PM.06.00/V/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penyesuaian besaran honorarium
personil Gakkumdu

Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Kota

di-

Tempat

Dengan hormat dipermaklumkan, sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Nomor 0330.A/K.Bawaslu/PM 06.00/II/2019 pada tanggal 19 Februari 2019, tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019, yang mana dalam surat dimaksud telah diatur terkait besaran honor Gakkumdu, untuk itu perlu disampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyusunan besaran anggaran Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota agar menyesuaikan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016, Perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tertanggal 25 Mei 2019;
2. Dalam hal anggaran di masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota tidak mencukupi untuk dilakukan penyesuaian, maka besaran dapat menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran di masing-masing Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

